

REKLAME – PENYELENGGARAAN

2015

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2015 : 15 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

ABSTRAK : - Dalam rangka penataan dan penyelenggaraan reklame diwilayah Kota Yogyakarta, maka perlu adanya pengaturan penyelenggaraan reklame yang memperhatikan aspek keterbatasan, ruang publik yang tersedia, memenuhi etika, estetika, sehingga dapat tercipta keamanan dan keselarasan dengan lingkungan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 , Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010, Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2011Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/2010, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Nomor 42 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015,

Peraturan Daerah ini secara garis besar mengatur tentang hak dan kewajiban penyelenggara reklame dan alat peraga agar dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Catatan : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Mei 2015.

- Penjelasan : 7 Halaman

- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, maka perlu dicabut dan diganti.